




# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2019-2024**



**KECAMATAN KARTOHARJO**  
**KOTA MADIUN**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karena Nya, sehingga **"Perubahan Rencana Strategis"** (Perubahan Renstra) Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima ) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Didalamnya memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Perubahan Renstra Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan. Perubahan Renstra Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun merupakan bagian dari kontrak kinerja Camat Kartoharjo Kota Madiun dengan Walikota Madiun, implementasi Perubahan Renstra setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja (LKJ). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan diupayakan untuk mewujudkannya oleh semua unsur pimpinan dan staf di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Madiun, April 2022  
**CAMAT KARTOHARJO  
KOTA MADIUN**

  
**IROH SUNIRAH, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741128 199311 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A Latar Belakang .....	1
B Landasan Hukum .....	4
C Maksud dan Tujuan .....	7
D Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN</b> .....	11
A Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	11
B Sumber Daya PD .....	17
C Kinerja Pelayanan PD .....	20
D Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	40
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD</b> .....	45
A Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ....	45
B Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ..	51
C Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi .....	55
D Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	56
E Penentuan Isu-Isu Strategis .....	57
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	57
A Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	57
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	58
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN</b> .....	64
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	73
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	84

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu Dokumen resmi tentang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dalam memberikan wujud pelayanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, demikian juga perencanaan pembangunan daerah. Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga Perangkat Daerah memerlukan Perubahan Rencana Strategis berdasarkan Perubahan RPJMD.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, setidaknya terdapat tiga alasan Perubahan Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun 2019-2024 yang meliputi:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Walikota Madiun 80 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun 2019-2024 .
3. Perubahan RPJMD 2019 – 2024 Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rangka pencapaian sasaran

pembangunan daerah. Hasil evaluasi Dokumen Renstra 2019 - 2024 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Substansi Dokumen Renstra 2019 – 2024 sebelum perubahan yaitu pada tujuan dan sasaran kecamatan Kartoharjo serta targetnya. Perubahan berupa target tujuan dan sasaran perangkat daerah menyesuaikan dengan perubahan tujuan dan sasaran RPJMD yaitu tahun 2022 sampai 2024 perlu disesuaikan. Sedangkan tahun 2019 dan 2020, masih menggunakan tujuan dan sasaran pada RPJMD periode sebelumnya. Namun Program dan Subkegiatan pada Tahun 2021 telah menggunakan Nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Secara umum, target indikator tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2020 yang sudah memenuhi target pada semua kegiatan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kartoharjo Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);


14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E) - 14 - 49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D).

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kartoharjo merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang dipersyaratkan dalam pelayanan pembangunan tahun 2019 – 2024 sebagai penunjang pelaksanaan visi, misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program Perubahan RPJMD Kota Madiun, serta merupakan terjemahan operasional dan implementasi visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kartoharjo. Sehingga proses penyusunan RENSTRA PD digambarkan dalam Gambar 1.1 dibawah ini.


Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renstra PD



Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kartoharjo telah disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Madiun dan berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kartoharjo inilah yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RENJA ) Kecamatan Kartoharjo dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam pembangunan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya ditunjukkan oleh Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2  
Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan  
Penganggaran



RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKP Provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RKP Kabupaten/Kota. RPJMD dan RKP selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 selanjutnya disebut PERUBAHAN RENSTRA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun dan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perubahan Renstra Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tahun 2019 – 2024 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai penentu kebijakan yang akan dilakukan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan menjadi Dokumen Publik;
- b. Sebagai landasan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- c. Sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan dan penganggaran Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- d. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dalam jangka menengah;
- e. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kartoharjo Tahun 2019 – 2024 yang memberikan gambaran ketersediaan anggaran, strategi pembangunan, kebijakan, program pembangunan serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024;
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Kartoharjo sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Kartoharjo serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan;
- c. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/ kegiatan sampai dengan tahun 2024;
- d. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kartoharjo dengan berpedoman kepada perda tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.
- e. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Perubahan RPJMD sampai dengan tahun 2024.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2019-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### ***BAB I. PENDAHULUAN***

Bab ini berisi mengenai latar belakang penyusunan Perubahan Renstra, landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

### ***BAB II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH***

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### ***BAB III. GAMBARAN UMUM KIERJA PERANGKAT DAERAH***

Mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang memuat capaian –capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah yang mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### ***BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH***

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB V. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi Strategi dan Kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**BAB VII. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bagian ini diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB IX. PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perubahan Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, yang diubah Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, yang diubah Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020, secara rinci adalah sebagai berikut :

#### 1. Camat

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan meliputi :
  1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan ;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan ;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan ; dan

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
  1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, meliputi :
  1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
  1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait ;
  2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
  1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait ; dan
  2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ; dan
  3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- g. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan ;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan ;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan ;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;

- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan kecamatan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ;
- c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan kecamatan ;
- e. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat ;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
- h. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan kecamatan ;
- i. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan kecamatan ;
- j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota ; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri 2 Sub Bagian yaitu :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;

Tugas-tugasnya adalah :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan ;
- c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana

belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Kecamatan ;

- d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Kecamatan ; dan
- e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Keuangan ;

Tugas-tugasnya adalah :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
- b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
- d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
- e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
- h. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan kecamatan ;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan kecamatan ;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan, mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan kecamatan ; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemerintahan ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

- c. melakukan tugas-tugas di bidang pertanahan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan ;
- e. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan ;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan ; dan
- g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan ;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan ;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat ;
- f. menyiapkan bahan pembinaan di bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga ;
- g. melakukan pengkoordinasian kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Walikota ;
- i. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

#### **5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota ;

- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota ;
- f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan ;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

## **6. Seksi Pembangunan**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembangunan ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan dan Kelurahan ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan ;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kelurahan ;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Walikota ; dan
- g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

## **7. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang sosial, kesehatan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
- d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi nikah ;
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial kepada Walikota ;

f. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.


Struktur organisasi Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2016, yang diubah Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat
  - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaiaan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pembangunan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Kartoharjo

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARTOHARJO**



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo didukung dengan sumber daya manusia yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksanaan sesuai dengan struktur dan tugas yang telah ditetapkan.

Secara terperinci jumlah pegawai di Kecamatan Kartoharjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin  
(Per 31 Desember 2021)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	ASN Laki – laki	39 Orang
2	ASN Perempuan	28 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>67 Orang</b>

Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun termasuk Aparatur Sipil Negara di 9 kelurahan adalah sebanyak 67 orang masih didominasi oleh pegawai laki-laki.

Tabel 2.2.  
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan  
(Per Desember 2021)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S-2	3 orang
2.	S-1	27 orang
3.	Sarjana Muda/ Diploma III (D3)	3 orang
4.	SLTA	33 orang
5.	SLTP	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>67 orang</b>

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang berpendidikan SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 32 orang, D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 32 orang dan S2 sebanyak 3 orang. Tingkat pendidikan masih didominasi lulusan SLTA dibandingkan Sarjana.

Tabel 2.3.  
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang  
(Per Desember 2021)

NO	ESELON	PANGKAT / GOLONGAN RUANG												Jumlah
		Pembina / Tk.IVb	Pembina /IVa	Penata Tk.I/ IIIc	Penata / IIIc	Penata Md Tk.I / IIIb	Penata Md / IIIa	Pengatu r Tk. I /IIc	Pen gatu r / IIc	Pengat ur Md / IIb	Pengatu r Md / IIa	Juru Tk.I / Id	Juru/ Ic	
1	Eselon III a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Eselon III b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Eselon IV a	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
4	Eselon IV b	-	-	14	20	1	-	-	-	-	-	-	-	35
5	Staf	-	-	-	-	4	10	3	2	-	1	-	1	21
JUMLAH		-	2	23	20	5	10	3	2	-	1	-	1	67

Dari jumlah 67 Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kartoharjo yang menduduki golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 58 orang, Golongan II sebanyak 6 orang dan golongan I sebanyak 1 Orang. Dari data tersebut jumlah pegawai yang menduduki golongan III adalah yang paling banyak.

Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kecamatan Kartoharjo jumlah pejabat yang menduduki eselon dan staf / jabatan fungsional umum yang ada masih belum memenuhi kebutuhan.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang masing-masing melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan tanggungjawabnya, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur yang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Adapun jenis sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terinci sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.5.  
Daftar Sarana dan Prasarana  
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun  
( Keadaan Desember 2021 )

KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	5
<b>A.</b>	<b>TANAH</b>	<b>219</b>	<b>121.009.082.000</b>
1	Tanah	219	121.009.082.000
<b>B.</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>56</b>	<b>17.253.864.475</b>
1	Bangunan Gedung	56	17.253.864.475
2	Bangunan Monumen	0	0
<b>C.</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>3.613</b>	<b>2.534.785.862</b>
1	Alat-alat Besar	0	0
2	Alat-alat Angkut	42	588.444.000
3	Alat-alat Bengkel	0	0
4	Alat-alat Pertanian	0	0
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.447	1.939.476.362
6	Alat Studio dan Komunikasi	122	6.740.500
7	Alat Kedokteran	0	0
8	Alat Laboratorium	2	125.000
9	Alat Keamanan	0	0
<b>D.</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>17</b>	<b>53.851.499</b>
1	Jalan dan Jembatan	0	0
2	Bangunan dan Irigasi	15	39.871.047
3	Instalasi	2	13.980.452
4	Jaringan	0	0
<b>E.</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>1</b>	<b>2.925.000</b>
1	Buku dan Perpustakaan	0	0
2	Barang Bercorak Kebudayaan	1	2.925.000
3	Hewan Ternak serta Tanaman	0	0
<b>F.</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bangunan Gedung	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3.906</b>	<b>140.854.508.836</b>

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kartoharjo terdapat 106 jenis yang terdiri dari:

- A. Tanah
- B. Gedung dan Bangunan
- C. Peralatan dan Mesin merupakan Barang Inventaris
- D. Jaringan Telepon dan Listrik


Sarana dan prasarana di Kecamatan Kartoharjo dan 9 kelurahan secara umum dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya meskipun ada beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi rusak dan rusak berat sehingga memerlukan penggantian sarana dan prasarana. Secara umum kuantitasnya masih kurang dan masih diperlukan untuk penambahan sarana dan prasarana untuk 5 tahun ke depan.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Kartoharjo terletak keadaan topografinya berada pada dataran sedang dengan ketinggian 63 m dari permukaan air laut. Banyaknya curah hujan sepanjang tahun adalah 300 mm/ tahun dengan suhu rata-rata berkisar antara 23° - 25°C dan luas wilayahnya 1.082,902 Ha/ 10,83 Km<sup>2</sup> (32,29 % dari luas wilayah Kota Madiun), tinggi wilayah Diatas Permukaan Air Laut (DPL) 63 m. Kecamatan Kartoharjo berada diwilayah Kota Madiun yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Kota Madiun.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

PETA WILAYAH BESERTA BATAS WILAYAH KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN



Secara administratif Kecamatan Kartoharjo terbagi dalam 9 wilayah Kelurahan, dengan luas wilayah 1.082,902 Ha yang terbagi dalam 309 RT dan 74 RW. Berdasarkan data yang tercatat di 9 Kelurahan, Jumlah penduduk Kecamatan Kartoharjo pada akhir tahun 2021 mencapai 56.349 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

**KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KECAMATAN KARTOHARJO  
PER NOVEMBER TAHUN 2021**

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH RT / RW		JUMLAH PENDUDUK		
		Ha	%	RT	RW	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ORO-ORO OMBO	81,10	7,48	43	9	3.215	3.420	6.635
2	SUKOSARI	54,91	5,07	18	6	1.429	1.535	2.964

3	KARTOHARJO	94,157	8,69	38	9	2.499	2.619	5.118
4	KLEGEN	63,70	5,88	48	10	4.250	4.342	8.592
5	REJOMULYO	203,246	18,75	29	11	5.113	5.357	10.470
6	PILANGBANGO	120,940	11,16	22	5	2.295	2.297	4.592
7	KELUN	95,724	8,83	26	6	2.184	2.412	4.596
8	KANIGORO	162,19	14,96	52	12	4.547	4.679	9.226
9	TAWANGREJO	2 06,935	19,09	24	6	2.054	2.102	4.156
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.082,902</b>	<b>100,00</b>	<b>300</b>	<b>74</b>	<b>27.586</b>	<b>28.763</b>	<b>56.349</b>

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo adalah sebagai koordinator penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2016 yang diubah Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2016 yang diubah Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo dikembangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan berupa melaksanakan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat, memfasilitasi program-program dari pemerintah untuk selanjutnya diteruskan kepada masyarakat dan mengkoordinasi semua kegiatan yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan.

Adapun pelayanan rekomendasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kartoharjo adalah pelayanan rekomendasi meliputi :

1. Legalisasi Surat Keterangan Ijin Bepergian
2. Permintaan Data terkait Pemerintahan Kecamatan
3. Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia Pribumi Asli
4. Legalisasi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
5. Legalisasi Surat Permohonan Nikah
6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

7. Legalisasi Proposal Bantuan Hibah
8. Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Kredit/ pinjam Uang di Bank atau Lembaga Keuangan yang lain
9. Legalisasi Surat Keterangan Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas
10. Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Ijin Usaha
11. Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Ijin Keramaian
12. Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
13. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
14. Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan pada Masyarakat
15. Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran TNI/POLRI
16. Legalisasi Surat Keterangan untuk Bantuan Pendidikan
17. Legalisasi Surat Keterangan untuk Bantuan Sosial
18. Legalisasi Surat Keterangan untuk Bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Untuk pelayanan rekomendasi di Kecamatan Kartoharjo dilaksanakan selama jam kerja yang berlaku setiap Senin sampai Kamis mulai dari jam 07.00 s/d pukul 15.30 dengan istirahat jam 12.00 s/d 13.00, Jumat jam 07.30 s/d 14.30 istirahat jam 11.00 – 13.00 hal ini merupakan salah satu komitmen Kecamatan Kartoharjo untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Selain itu Kecamatan Kartoharjo memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas. Sikap ramah dan penuh kekeluargaan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat juga merupakan salah satu komitmen Kecamatan Kartoharjo untuk mewujudkan pelayanan prima untuk masyarakat. Dengan semboyan “STRONG” kepanjangan dari Santun, Tanggap, Ramah, Optimal, Nyaman, Gratis.

Untuk program-program bantuan dari pemerintah Kota Madiun maupun dari pemerintah pusat untuk masyarakat, Kecamatan Kartoharjo memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut ke masyarakat lewat Kelurahan. Dalam kegiatan ini Kecamatan Kartoharjo mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Kartoharjo baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dengan adanya musrenbang kelurahan kecamatan dalam bentuk usulan prioritas yang akan diakomodir dalam RKPD Kota Madiun dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu melalui kelompok masyarakat yang berperan dalam perencanaan, pengerjaan, maupun pengawasan kegiatan pembangunan lapak kelurahan secara swakelola.

Berikut adalah daftar lapak di 9 kelurahan Kecamatan Kartoharjo

Tabel 2.6 Daftar Lapak 9 Kelurahan

NO	KELURAHAN	NAMA LAPAK	JUMLAH PEDAGANG
1.	Kartoharjo	Sendang Gayam	4
2.	Klegen	Semendung	40
3.	Oro – oro Ombo	Taman Obor	9
4.	Sukosari	Kembul Sari	10
5.	Tawangrejo	Lintang Tawang	8
6.	Rejomulyo	Mbah Remul	17
7.	Kelun	Joglo Palereman	11
8.	Kanigoro	Kampir	8
9.	Pilangbango	Pilangbango Asri	8

Lapak Kelurahan dimulai pada perubahan anggaran tahun 2020 yang dilanjutkan hingga tahun 2022 dengan pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap murni swakelola kelompok masyarakat. Kemudian penjual di area tersebut berasal dari kelompok masyarakat juga. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat untuk bangkit di masa pandemi maupun setelah pandemi covid – 19.

Untuk kegiatan koordinasi, Kecamatan Kartoharjo melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkup Kecamatan Kartoharjo. Sehingga diharapkan keamanan, ketertiban umum selalu dalam keadaan baik dengan upaya pencegahan konflik masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Kecamatan Kartoharjo juga selalu melakukan koordinasi dan pembinaan-pembinaan di tingkat Kelurahan sebagai salah satu satuan kerjanya. Sehingga sinkronisasi tujuan dan kinerja Kelurahan dan Kecamatan dapat tercapai. Pelayanan Kelurahan dengan Kecamatan saling terkait sebagai satu kesatuan Perangkat Daerah.

## **BAB III**

# **GAMBARAN KINERJA PELAYANAN DAN PENDANAAN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

### 3.1 Kinerja Pelayanan periode sebelumnya

Analisis Kinerja Perangkat Daerah pada periode sebelumnya adalah sebagai gambaran umum dan analisa terhadap Kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur dari tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari analisa ini diharapkan kesesuaian kinerja pelayanan yang didukung pendanaan dan perubahan regulasi yang terbaru.

Regulasi perubahan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan diantaranya:

1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2016 yang diubah terakhir Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, Perubahan Susunan Organisasi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelola Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024

Dengan perubahan tersebut maka kinerja Pelayanan Kecamatan juga menyesuaikan regulasi tersebut sehingga tercapai sinkronisasi kinerja dengan pendanaan.

Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Kartoharjo periode sebelumnya, digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Prosentase Konflik Masyarakat di Kecamatan Kartoharjo yang tertangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
4	Prosentase fasilitasi yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
5	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B Skor	B Skor	B Skor	B Skor	A Skor	A Skor	B Skor	B Skor	B Skor	A Skor	A Skor	1	1	1	1	1

Ket : - data tidak tersedia

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartoharjo ditunjukkan dengan indikator kinerja yaitu :

1. Indikator prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan tolok ukur keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari prosentase kehadiran peserta dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan serta jumlah anggota TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan). Peserta yang diundang dari unsur LPMK, RT/RW, Karang taruna, TP PKK, Forum Anak, Tokoh Agama, Kelompok Tani dari 9 Kelurahan. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mencapai target sehingga capaian kinerja adalah 100%. Keterlibatan unsur masyarakat terhadap pembangunan kelurahan dalam kegiatan pelatihan /kursus ketrampilan maupun perbaikan saluran lingkungan. Pada tahun 2020, kelompok masyarakat ikut serta dalam pembangunan lapak kelurahan.
2. Indikator Prosentase konflik masyarakat di Kecamatan Kartoharjo yang tertangani adalah merupakan perbandingan antara jumlah konflik masyarakat yang tertangani dibandingkan dengan jumlah konflik masyarakat yang terjadi. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah bisa mencapai target sehingga capaian kinerja adalah 100%.
3. Indikator prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kecamatan adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi yang diselesaikan sesuai peraturan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang masuk. Kecamatan Kartoharjo sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki kapasitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pelayanan Kecamatan Kartoharjo mempunyai target standar pelayanan Kecamatan harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan dapat tercapai 100%.
4. Indikator Prosentase Fasilitasi yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan antara jumlah fasilitasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah fasilitasi yang masuk. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 semua fasilitasi yang masuk dari dinas/ instansi terkait sudah ditindaklanjuti kecamatan sebesar 100%.

5. Indikator Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui nilai pemenuhan dokumen SAKIP Perangkat Daerah. Penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun. Adapun dokumen-dokumen yang dipenuhi untuk penilaian SAKIP adalah :

1. Perjanjian Kinerja (PK)
2. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJ)
3. Rencana Kerja (Renja)
4. Rencana Strategis (Renstra)
5. Berita Acara dan Dokumen Evaluasi Internal Triwulan
6. Rencana Kerja (Renja) Perubahan
7. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan
8. Capaian Kinerja Triwulan
9. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu
10. Cascading Kecamatan Kartoharjo
11. DPA / DPPA Kecamatan Kartoharjo

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Kecamatan Kartoharjo memperoleh skor B, sementara Tahun 2020 memperoleh skor A , sehingga capaian kinerja yang dihasilkan adalah 100%.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan Kecamatan Kartoharjo sampai dengan saat ini sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :
  - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan Kartoharjo dalam forum musyawarah perencanaan di kelurahan dan kecamatan Kartoharjo serta pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan lapak kelurahan.
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan Kartoharjo.
  - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
  - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum:

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
  - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan.
  - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota.
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-undangan :
- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
  - b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian.
  - c. Melaporkan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota.
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum :
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Walikota.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
  - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
  - c. Melaporkan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
  - d. Melakukan tugas-tugas di bidang pertanahan, kedudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota.
6. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan.
  - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan.
  - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan.

- e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kepada walikota.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan.

Sedangkan Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan di Kecamatan Kartoharjo adalah Fungsi Penunjang. Uraianya adalah sebagai berikut :

Pogram dan Kegiatan pada fungsi penunjang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, yang direalisasikan oleh Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2016-2020, adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran prosentasenya meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran sesuai dengan realisasi belanja.
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah prosentasenya mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran sesuai dengan realisasi belanja.
3. Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur prosentasenya relatif meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Ini menunjukkan bahwa semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dimana anggaran sesuai dengan realisasinya sehingga capaian kinerja 100%.
5. Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum dilaksanakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan prosentase koordinasi yang ditindaklanuti dimana realisasi capaian kinerja 100%.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan direalisasikan oleh Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2016-2020, adalah Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dengan keluaran berupa pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan sehingga tersusun usulan kegiatan dan dokumen perencanaan pembangunan 9 kelurahan dan kecamatan. Pada tahun 2016-2020 realisasi belanja pegawai dan belanja barang/ jasa mendekati anggaran yang ditetapkan serta kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
7. Program Penyelenggaraan Kelurahan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rekomendasi kelurahan. Pada tahun 2016 dan 2020 dengan capaian kinerja

100% dan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar dengan keluaran rekomendasi yang diselesaikan sesuai permohonan masyarakat .

8. Program Dana Kelurahan yang direalisasikan Kecamatan Kartoharjo adalah
  - a) Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan keluaran barang yang diserahkan kepada masyarakat maupun rehab saluran lingkungan, pavingisasi. Pada tahun 2016-2019 realisasi belanja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Pada tahun 2020, adanya pandemi covid-19 maka direalisasikan berupa alat pencegahan covid-19 yang diserahkan kepada masyarakat berupa masker, handsanitizer, thermogun, sabun cuci tangan, disinfektan, alat semprot disinfektan, alat cuci tangan. Dan untuk pemulihan ekonomi dibangun lapak tiap kelurahan. Pada tahun 2016-2020 realisasi belanja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
  - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pelatihan ketrampilan yang diharapkan bisa dikembangkan untuk menjadi pendukung perekonomian keluarga. Pada tahun 2016-2020 realisasi belanja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

Pengukuran Kinerja pelayanan Perangkat Daerah selain dilakukan dengan mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya berdasarkan sasaran / target renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, pengukuran kinerja pelayanan juga dilakukan dengan mengukur tingkat capaian pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah yaitu dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah. Capaian Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dapat dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	
PENDAPATAN DAERAH	330.627.000	411.452.000	535.594.000	807.614.000	1.200.000.000	704.783.310	1.265.788.437	1.318.393.670	1.332.168.820	1.307.796.690	213,17%	135,38%	109,87%	164,95%	108,98%	217.343.250	150.753.345
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	330.627.000	411.452.000	535.594.000	807.614.000	1.200.000.000	704.783.310	1.265.788.437	1.318.393.670	1.332.168.820	1.307.796.690	213,17%	135,38%	109,87%	164,95%	108,98%	217.343.250	150.753.345
<b>Hasil retribusi daerah</b>	330.627.000	411.452.000	535.594.000	807.614.000	1.200.000.000	704.783.310	1.265.788.437	1.318.393.670	1.332.168.820	1.307.796.690	213,17%	135,38%	109,87%	164,95%	108,98%	217.343.250	150.753.345
Retribusi Jasa Usaha	329.175.000	410.000.000	533.000.000	804.891.000	1.200.000.000	702.527.310	1.265.788.437	1.318.393.670	1.332.168.820	1.307.796.690	213,42%	135,38%	109,87%	164,95%	108,98%	217.343.250	150.753.345
Retribusi Perizinan Tertentu	1.452.000	1.452.000	2.594.000	2.723.000	0	2.256.000	0	0	0	0	155,37%	0	0	0	-	317.750	-564.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0
<b>BELANJA DAERAH</b>	7.036.578.000	9.526.061.000	11.296.147.000	21.390.774.000	22.836.265.060	7.740.476.557	12.449.302.624	14.209.328.459	16.815.644.353	21.378.102.873	95,79%	89,60%	85,92%	78,61%	93,61%	1.352.376.200	1.246.455.270
Belanja Tidak Langsung	5.160.644.000	5.554.222.000	6.138.590.000	10.873.916.900	9.212.990.450	5.078.373.550	6.510.841.570	8.001.900.006	7.587.014.484	8.709.455.036	98,41%	86,81%	84,47%	69,77%	94,53%	243.948.800	242.391.092
1. Belanja pegawai	5.160.644.000	5.554.222.000	6.138.590.000	10.873.916.900	9.212.990.450	5.078.373.550	6.510.841.570	8.001.900.006	7.587.014.484	8.709.455.036	98,41%	86,81%	84,47%	69,77%	94,53%	243.948.800	242.391.092

2. Belanja bunga	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	0	0
3. Belanja subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja hibah	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja bantuan sosial	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja bagi hasil kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja tidak terduga		0	0	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belanja Langsung</b>	6.699.826.000	3.971.839.000	5.156.262.000	10.516.857.100	13.623.274.610	1.662.103.007	5.938.461.054	6.207.428.453	9.228.629.869	12.668.647.837	88,60%	92,89%	87,85%	87,75%	92,99%	1.730.862.152,5	2.751.636.207,5
1. Belanja pegawai	571.126.000	174.941.000	273.577.000	2.606.672.200	2.659.152.920	204.637.500	792.072.000	1.948.064.850	1.809.230.215	2.424.051.069	57,12%	13,34%	31,38%	69,40%	91,16%	522.006.730	554.853.392,25
2. Belanja barang dan jasa	1.885.350.000	496.898.000	640.858.000	4.885.933.869	8.751.237.568	461.564.507	4.462.582.704	3.711.634.603	4.514.382.343	8.049.624.943	90,89%	75,14%	59,79%	92,4%	91,98%	1.716.471.892	1.897.015.109
3. Belanja modal	4.243.350.000	3.300.000.000	4.241.827.000	3.024.251.004	2.212.884.122	704.783.310	1.083.181.300	547.729.000	2.905.017.311	2.194.971.825	98,62%	18,24%	8,82%	96,06%	99,19%	507.616.469,5	545.580.426

Dari tabel diatas dapat kita lihat anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Pendapatan yang terdiri dari Hasil Retribusi daerah yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dari sewa tanah ex bengkok untuk tanaman padi dan sewa gedung. Rata-rata selama lima tahun dari 2016-2020 realisasi pendapatan dari Hasil Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga prosentasenya melebihi dari 100%. Ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggarannya sudah dilakukan dengan baik.

Belanja Tidak Langsung yang berupa Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100% dikarenakan kendala teknis namun demikian masih dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelayanan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

**3.2. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD**

**3.2.1. Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota(Untuk Provinsi) dan Renstra PD Provinsi (Untuk kabupaten/kota)**

Renstra Perubahan Kecamatan Kartoharjo berpedoman pada RPJMD Perubahan Kota Madiun dan tidak diketemukan hubungan Renstra Perubahan Kecamatan Kartoharjo dengan Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi) dan Renstra PD Provinsi (untuk kabupaten/ kota).

Komparasi capaian renstra dimaksud sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

Ket : - data tidak tersedia

**3.2.2 Hasil telaahan terhadap RTRW**

Dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;

2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Penelaahan RTRW dihubungkan dengan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah  
Kota Madiun

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Tabel 3.5  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Madiun

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Hasil telaahan RTRW Kota Madiun dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tidak terdapat hubungan dengan pola struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kota Madiun.

Walaupun Kecamatan Kartoharjo tidak mempunyai keterikatan telaahan RTRW Kota Madiun namun program utama RTRW yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun berada di wilayah Kecamatan Kartoharjo diantaranya dilihat dari sisi :

1. Perwujudan Struktur Ruang

Pembentukan sistem pusat kegiatan Kota Madiun sebagai pusat pengembangan dibidang perdagangan, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, penyediaan prasarana wilayah, pelayanan komunikasi dan informasi dan peningkatan jaringan dan kapasitas energi.

2. Perwujudan Pola Ruang

Merupakan penetapan perwujudan kawasan lindung diantaranya :

- a. Penetapan kawasan lindung sungai - sungai kecil
- b. Penetapan kawasan lindung sempadan mata air

- c. Penetapan RTH sempadan rel kereta api di Kota Madiun
- d. Penetapan RTH sempadan SUTT kota madiun
- e. Penetapan kawasan cagar budaya kota madiun
- f. Penetapan persebaran dan pemeliharaan RTH
- g. Pengembangan perumahan di wilayah bagian timur
- h. Pengembangan kegiatan perdagangan jasa, industri, pariwisata
- i. Pengembangan kawasan pertanian
- j. Pengembangan fasilitas umum

Merupakan perwujudan kawasan strategis ekonomi dan lingkungan hidup

### 3.2.3 Hasil Analisis Terhadap KLHS

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data KLHS Kota Madiun tidak terdapat hubungan dengan pelayanan di Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktifitas memerlukan suatu perencanaan strategis, yaitu suatu pola atau struktur sasaran yang saling mendukung dan melengkapi menuju ke arah tujuan yang menyeluruh. Sebagai persiapan perencanaan, agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran sehingga tersusun program-program dan proyek-proyek yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu analisis, baik internal maupun eksternal.

Adapun hasil analisis SWOT Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun adalah sebagai berikut :

#### 1. Kekuatan

- a. Adanya Pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada Kecamatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan berdasarkan pada peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Madiun. Adapun mengenai Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut adalah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan Kecamatan

- c. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan komputer, internet dan telepon.
- d. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung , ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.
- e. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah masih terbatas hanya sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan kurang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Hubungan dinamis dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, parsitisifatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

## 2. Kelemahan

- a. Terbatasnya personil SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- b. Paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat belum seutuhnya terbangun.
- c. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait
- e. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
- f. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sudah meningkat hal ini nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan namun kontribusi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal.

## 3. Peluang

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Kartoharjo dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
- b. Perubahan Paradigma juga terjadi pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
- c. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang kecamatan untuk lebih meningkatkan kinerja kecamatan.
- d. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Kota Madiun 2019-2024 yang terstruktur sehingga memudahkan pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan.

- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri, bimbingan teknis, sosialisasi bagi setiap pegawai;
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang cepat dan canggih pada era globalisasi mendukung untuk meningkatkan profesionalitas

#### **4. Ancaman/Tantangan**

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang terkadang dianggap kurang profesional.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- e. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya komplain dari masyarakat.

## **BAB IV**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Permasalahan Pelayanan PD	Faktor yang Mempengaruhi	
	INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)
(6)	(4)	(5)
<p>1. Belum optimalnya peran aparatur pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dikarenakan sumber daya manusia yang ada kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas</p> <p>2. Kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing belum optimal</p> <p>3. Sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung tugas pokok dan fungsi maupun dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kurang representative</p> <p>4. Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan</p> <p>5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja</p>	<p>1. Terbatasnya personil SDM berkualitas di Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan masyarakat.</p> <p>2. Terbatasnya personil di Kecamatan dan Kelurahan sehingga terdapat perangkat yang merangkap tugas fungsi perangkat lain</p> <p>3. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari</p> <p>4. Kurangnya pendataan lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</p> <p>5. Kurangnya pelaporan tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya sehingga kurang menggambarkan monev yang berlanjut</p>	<p>1. Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin maju menuntut SDM aparatur kecamatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas</p> <p>2. Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin maju menuntut pelayanan online dan cepat, efektif, efisien</p>

Permasalahan Pelayanan PD	Faktor yang Mempengaruhi	
	INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)
(6)	(4)	(5)
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi baik secara internal antara Kecamatan dengan Kelurahan, maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	6. Kurangnya fasilitasi koordinasi pencegahan gangguan ketentraman, ketertiban umum antar seksi/dinas instansi terkait tentang pelayanan Kecamatan	
7. Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi.	7. Terbatasnya personil SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang menangani pemberdayaan masyarakat	

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dalam pemenuhan SPM Kecamatan Kartoharjo pada Perubahan Renstra masih sama dengan Renstra lama, berdasarkan tabel diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan dari segi kualitas dalam pelayanan masyarakat;
2. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai;
3. Kurangnya fasilitasi koordinasi antar instansi terkait;
4. Kurang optimalnya partisipasi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan masyarakat;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai;
3. Meningkatkan koordinasi antar dinas instansi terkait;
4. Meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi Perangkat Daerah dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Jawa Timur	Dinamika Kota Madiun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global dan vaksinasi global	Pemulihan ekonomi nasional dampak dari Covid-19	Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat akibat pandemic Covid-19	Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19
2.	<p>Pencapaian Milenium Development Goals (MDG's) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan dan kelaparan</li> <li>• Pendidikan dasar untuk semua</li> <li>• Kesetaraan gender dan perempuan</li> <li>• Angka Kematian Anak</li> <li>• Kesehatan Ibu</li> <li>• Memerangi HIV, AIDS, malaria serta penyakit lainnya</li> <li>• Kelestarian Lingkungan</li> <li>• Mengembangkan Kemitraan global untuk pembangunan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar</li> <li>2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman</li> <li>3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan social</li> <li>2. Peningkatan lapangan kerja melalui Millineal Job Center dengan cara memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha</li> <li>3. Peningkatan pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan social</li> </ol>
2.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di berbagai negara	<p>Dimensi pembangunan berbasis Smart City :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Smart Governance</li> <li>2. Smart Branding</li> <li>3. Smart Economy</li> <li>4. Smart Living</li> <li>5. Smart Society</li> <li>6. Smart Environment</li> </ol>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Peningkatan budaya meritokrasi, menyelenggarakan complain handling system, budaya birokrasi yang</p>	<p>Penguatan tata kelola pemerintahan dan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik</p>

			melayani dan efektif, menjaga clean government, sound governance, perluasan dan pelayanan berbasis IT.	
3.	Paham pembangunan berbasis masyarakat (people centered) yang semakin meluas di negara-negara berkembang	Pembangunan belum sepenuhnya melibatkan peran aktif masyarakat secara luas	Penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas

Berdasarkan Tabel diatas dinamika eksternal berubah pada Perubahan Renstra yaitu adanya Pandemi Covid-19 dan usaha untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi. Sedangkan dinamika eksternal lainnya masih sama dengan Renstra lama.

Kecamatan Kartoharjo berperan sebagai pelayan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang terjadi dan kemungkinan terjadi saat ini dan untuk lima tahun ke depan maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan adalah :

1. **Pelayanan Prima**, Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat sehingga menciptakan kepuasan pada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi dan pandemi covid-19 maka perlu dikembangkan pelayanan berbasis IT untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi pelayanan dan mengurangi tatap muka dan kerumunan.
2. **Peningkatan kualitas aparatur** , karena pelayanan publik senantiasa berhubungan langsung dengan warga yang beragam (baik ekonomi dan strata pendidikannya), maka petugas pelayanan juga harus memiliki kemampuan sebagai berikut :
  - a. Berintegritas dalam melayani

- b. Menguasai teknologi
  - c. Memiliki inovasi dalam pekerjaan
  - d. Memahami tugas pelayanan yang diberikan sesuai permintaan masyarakat dan SOP Pelayanan.
3. **Optimalisasi partisipasi masyarakat**, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kartoharjo adalah penguatan pola pembangunan partisipatif. Hal ini merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas usulan-usulan dalam program dan kegiatan pembangunan. Melalui usulan terhadap pelaksanaan pembangunan akan bermuara pada peningkatan kualitas peran dalam menjaga konsistensi terhadap visi dan misi Kota Madiun. Peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan dalam pelatihan ketrampilan, pelaksanaan pembangunan kontruksi di lingkungannya.
4. **Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan**, guna peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya fasilitas yang kurang memadai menghambat pelayanan yang efektif, efisien sehingga mengurangi tingkat kepuasan terhadap pelayanan Kecamatan Kartoharjo. Prasarana yang kurang tercukupi akan mengurangi akses kemudahan tercapainya pelayanan. Dengan adanya gedung yang representatif sangat berguna untuk mendukung kualitas pelayanan.

**“Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih”**

Visi jangka menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka konsisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019-2024 adalah:

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Makna Visi :

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketentraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan Daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kartoharjo dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
 Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah  
 dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Misi 1 Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)</p> <p>1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</p>	<p>1. Belum optimalnya pelayanan kecamatan dan kelurahan kepada masyarakat</p> <p>2. Masih rendahnya kualitas dokumen pemerintahan</p> <p>3. Kurang optimalnya partisipasi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan</p>	<p>1. Kurangnya SDM kecamatan dan Kelurahan dari segi kualitas dan kuantitas</p> <p>2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat</p> <p>3. Kurangnya SDM kecamatan dan Kelurahan dalam mengolah data usulan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah</p>	<p>1. Adanya prosedur tetap pelayanan (standart pelayanan)</p> <p>2. Peningkatan ketersediaan dana dan peralatan untuk mendukung pelayanan yang optimal kepada masyarakat</p> <p>3. Meningkatkan kinerja dengan mengikuti bintek atau pelatihan-pelatihan dalam peningkatan SDM yang professional</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi terkait untuk mendukung kelancaran kegiatan kecamatan dan kelurahan</p>

	5. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	pelaksanaan pembangunan daerah	5. Kurangnya pembinaan UMKM lapak kelurahan	5.Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi terkait untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberdayaan masyarakat 6.Memberikan pembinaan masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat
--	---	--------------------------------	---	---

Berdasarkan tabel diatas, maka visi Kepala Daerah Kota Madiun terutama Misi ke 1 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kartoharjo dimana tugas Kecamatan Kartoharjo yaitu :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

dengan fungsi Kecamatan Kartoharjo yaitu:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota ;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan ;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan ;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Dari perumusan Visi dan Misi tersebut diatas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kartoharjo meliputi 5 Program yaitu

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
5. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

#### 4.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan  
Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan  
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Provinsi / Kabupaten / Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	-	-	-	-

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kartoharjo berdasarkan Sasaran Renstra K/L tidak ditemukan dikarenakan Renstra Kecamatan Kartoharjo tidak mempunyai keterkaitan dengan Renstra K/L.

#### 4.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5  
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta  
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kartoharjo berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah tidak ditemukan dikarenakan Renstra Kecamatan Kartoharjo tidak mempunyai keterkaitan dengan telaahan rencana tata ruang wilayah.

#### 4.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Kecamatan Kartoharjo adalah sebagai berikut:

1. Masih perlu ditingkatkannya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pembangunan.
2. Masih perlu ditingkatkannya Sumber Daya Manusia di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan baik Belum optimalnya fasilitasi koordinasi antar seksi/dinas instansi terkait
3. Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia di kecamatan dan kelurahan Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia di kecamatan dan kelurahan

## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis pada bab sebelumnya maka rumusan Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Terdapat Tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019 - 2024. Dalam menuju masyarakat Kota Madiun yang sejahtera diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif, sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kota Madiun diatas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dapat meningkatkan kinerja pelayanan. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 5.1 Visi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi	Pokok – pokok visi		
	Bersih	Berwibawa	Sejahtera
Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme	Penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik,	Kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat, produktif, adanya ketentraman lahir

	aparatur, transparansi dan akuntabel	dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja	batin, serta tidak diliputi rasa takut
--	--------------------------------------	---	--

## 5.2 Misi

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019 – 2024. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Tabel 5.2 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Panca Karya, dan Rumusan Misi

No.	Pokokpokok Visi	Panca Karya (Janji Politik)	Misi
1	Bersih Berwibawa	KARYA 2 : Madiun Kota MELAYANI	Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
		KARYA 5: Madiun Kota TERBUKA	
2	Sejahtera	KARYA 1: Madiun Kota PINTAR	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
		KARYA 3: Madiun Kota MEMBANGUN	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
		KARYA 4: Madiun Kota PEDULI	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Madiun yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis informasi teknologi (IT) menuju tatakelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun adalah untuk mewujudkan manusia yang cerdas, sehat dan mandiri; meningkatnya pembangunan responsive gender.

Misi mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

### **5.3 Tujuan dan Sasaran**

Sesuai Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo mengampu pada Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 2 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3 Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD untuk Kecamatan Kartoharjo

Misi 1	Tujuan 1	Sasaran 2
Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Apabila dibandingkan dengan RPJMD 2019 – 2024 sebelum perubahan maka terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4

Perbandingan Tujuan dan Sasaran yang diampu OPD berdasarkan RPJM Kota Madiun

Renstra		Perubahan Renstra	
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan 1	Sasaran 1	Tujuan 1	Sasaran 2
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	Sasaran 3		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran berbeda uraian maupun jumlah sasaran. Jika pada Renstra dengan tujuan 1 dan 2 sasaran yaitu 1 dan 3, sementara pada Perubahan Renstra menjadi tujuan 1 dengan sasaran 1 yaitu sasaran 2.

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Kota Madiun yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo mengampu Misi 1 Tujuan 2 Sasaran 2 yaitu “ Meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang ada di Kecamatan Kartoharjo maka strategi yang diambil dengan menyelaraskan sasaran tersebut, sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini :

Tabel. 6.1

Keterkaitan sasaran P-RPJMD dengan isu strategis, strategi dan arah kebijakan

Sasaran 2	Isu Strategis	Strategi Kebijakan	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Masih perlu ditingkatkannya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di Kecamatan	Peningkatan lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

		Meningkatkan fasilitasi koordinasi antar seksi/dinas instansi terkait	Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kartoharjo
	2. Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor	Peningkatan Pemenuhan urusan penunjang Pemerintahan
	3. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia di kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan	
	4. Masih perlu ditingkatkannya Sumber Daya Manusia di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan baik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia di kelurahan dalam pengelolaan pemetaan potensi wilayah kelurahan	Pelaksanaan kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan yang diambil berguna untuk mewujudkan tujuan perangkat daerah yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik. Sehingga diharapkan tercapai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan sasaran 2 Tujuan 1 Misi 1 Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019 – 2024.



<p>Tugas dan Tata Kerja Kecamatan</p> <p>Adapun mengenai kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut adalah kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.</p>		
<p>Kelemahan:</p> <p>a. Evaluasi dan Tindak lanjut pembinaan perangkat daerah belum sepenuhnya dilaporkan</p> <p>b. Kurangnya pelaporan sarana dan prasarana kelurahan</p>	<p>Alternatif Strategi:</p> <p>1. Meningkatkan peran serta aktif perangkat daerah dalam peningkatan pembinaan SDM dan pemenuhan sarana prasarana</p>	<p>Alternatif Strategi:</p> <p>1. Meningkatkan kebutuhan penunjang keberlangsungan pemerintahan daerah</p>

Tabel 6.3

Penentuan Strategi

Pencapaian Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan Kartoharjo	Meningkatkan kebutuhan penunjang keberlangsungan pemerintahan daerah

Sasaran Perubahan Renstra yang kedua adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan"

Perumusan strategi untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.4  
 Penentuan Alternatif Strategi  
 Pencapaian Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan teknologi yang mempermudah pelayanan</li> <li>2. Adanya Rencana Pembangunan Perubahan Jangka Menengah Kota Madiun 2019-2024 yang terstruktur sehingga memudahkan pencapaian sisa pembangunan 5 tahun kedepan.</li> </ol>	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pelayanan yang berkualitas dan tepat guna</li> </ol>
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada Kecamatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan</li> <li>b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</li> <li>c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Kelurahan Kecamatan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM Perangkat Daerah</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>2. Meningkatkan kebutuhan penunjang keberlangsungan pemerintahan daerah</li> </ol>

<p>Adapun mengenai kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut adalah kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.</p>		
<p>Kelemahan:                  a. SDM kurang tanggap informasi dan teknologi baru                  b. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kelurahan</p>	<p>Alternatif Strategi:                  1. Meningkatkan kualitas SDM Perangkat Daerah                  2. Meningkatkan sarana dan prasarana Kecamatan</p>	<p>Alternatif Strategi:                  1. Peningkatan kebutuhan penunjang keberlangsungan pemerintahan daerah                  2. Peningkatan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik</p>

Tabel 6.5

Penentuan Strategi

Pencapaian Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kartoharjo	Meningkatkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik

Sasaran Perubahan Renstra yang ketiga adalah ”Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan”

Perumusan strategi untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya ketentraman dan

ketertiban masyarakat kecamatan”, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.6  
 Penentuan Alternatif Strategi  
 Pencapaian Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiga Pilar kelurahan dan kecamatan yang mendukung pencegahan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat</li> <li>2. Adanya Rencana Pembangunan Perubahan Jangka Menengah Kota Madiun 2019-2024 yang terstruktur sehingga memudahkan pencapaian sisa pembangunan 5 tahun kedepan.</li> </ol>	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan teknologi informasi dan kebijakan yang berpotensi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat</li> </ol>
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada Kecamatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan</li> <li>b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</li> <li>c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi tiga pilar kelurahan dan Kecamatan</li> <li>2. Penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi koordinasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</li> </ol>

<p>Tugas dan Tata Kerja Kecamatan</p> <p>Adapun mengenai kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut adalah kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.</p>		
<p>Kelemahan:</p> <p>a. Kurangnya koordinasi tiga pilar dengan kecamatan</p> <p>b. Kurangnya penyampaian informasi tentang keamanan dan ketertiban umum kepada masyarakat</p>	<p>Alternatif Strategi:</p> <p>1. Meningkatkan koordinasi tiga pilar kelurahan dan Kecamatan</p> <p>2. Penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat</p>	<p>Alternatif Strategi:</p> <p>1. Memfasilitasi koordinasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</p>

Tabel 6.7  
Penentuan Strategi

Pencapaian Sasaran: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Memfasilitasi koordinasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

Sasaran Perubahan Renstra yang keempat adalah "Meningkatnya

pemberdayaan masyarakat kecamatan”

Perumusan strategi untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan”, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.8

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Sasaran : Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Faktor Eksternal	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah</li> <li>2. Adanya Rencana Pembangunan Perubahan Jangka Menengah Kota Madiun 2019-2024 yang terstruktur sehingga memudahkan pencapaian sisa pembangunan 5 tahun kedepan.</li> </ol>	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas</li> </ol>
Faktor Internal	<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada Kecamatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan</li> <li>b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</li> <li>c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan</li> <li>2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di kelurahan masing - masing</li> </ol>
	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kelurahan</li> </ol>	

<p>Kecamatan Adapun mengenai kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut adalah kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.</p>		
<p>Kelemahan: a. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sudah terlihat namun masih perlu ditingkatkan dan kontribusi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal.</p>	<p>Alternatif Strategi: 1. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah</p>	<p>Alternatif Strategi: 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kelurahan</p>

Tabel 6.9

Penentuan Strategi

Pencapaian Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemberdayaan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

	masyarakat kecamatan	di Kecamatan Kartoharjo	pemberdayaan kelurahan
--	----------------------	-------------------------	------------------------

Berdasarkan ulasan diatas, disimpulkan bahwa perbandingan Perubahan Renstra dengan Renstra lama terletak pada Tujuan Perangkat Daerah, sasaran Perangkat Daerah sehingga merubah strategi dan kebijakan pada Kecamatan Kartoharjo, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.10

Perbandingan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra lama dengan Perubahan Renstra

<b>Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera</b>							
<b>MISI I : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)</b>							
Renstra Lama				Perubahan Renstra			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	1.Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Kartoharjo	1. Meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah	1. Peningkatan peranserta aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah 3. Peningkatan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di kecamatan yang baik	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan 3. Meningkatkan ketentraman	1. Meningkatkan kebutuhan penunjang keberlangsungan pemerintahan daerah 2.Meningkatkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik	1. Peningkatan kebutuhan penunjang keberlangsungan pemerintahan daerah 2. Peningkatan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik 3. Peningkatan

		3. Meningkatkan kebudayaan daerah di wilayah Kecamatan 4. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pemuda dan olahraga	kebudayaan daerah di wilayah Kecamatan 4. Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pemuda dan olahraga		dan ketertiban masyarakat kecamatan	3. Meningkatkan pengkoordinasian bidang ketentraman dan ketertiban umum 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum	pengkoordinasian bidang ketentraman dan ketertiban umum 4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	1. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	1. Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat		5. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat kecamatan	5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kelurahan	5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kelurahan

Dengan tujuan dan sasaran serta kebijakan tersebut, Kecamatan Kartoharjo mempunyai 4 sasaran dan 5 program dengan indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 6.11 Tujuan, sasaran dan program dengan indikator dan target

Keterangan	No	Uraian	Indikator	Realisasi	Tahun					akhir periode
				2020	2021	2022	2023	2024		
Tujuan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di kecamatan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	24,85	15	15	15	15	15	
Sasaran	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan	Nilai sakip OPD	78,79	80,01	80,05	80,1	80,15	80,15	
Program	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai sakip OPD	78,79	80,01	80,05	80,1	80,15	80,15	
Sasaran	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.85	2,90	2,93	2,96	2,99	2,99	

Program	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.7	87,7	87,75	87,80	87,85	87,85
Sasaran	3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program	3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	4	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran	4	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat kecamatan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	22%	33%	44%	55%	66%	66%
Program	5	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 6.12. Perbandingan Tujuan, Sasaran, dan Program pada Renstra dan Perubahan Renstra 2019 – 2024

Keterangan	No	Rencana Strategis 2019 - 2024		Keterangan	No	Perubahan Rencana Strategis 2019 - 2024	
		Uraian	Indikator			Uraian	Indikator
Tujuan	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tujuan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di kecamatan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	1	Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sasaran	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan	Nilai saki OPD

Program	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	Program	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai saki OPD
	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	Sasaran	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)
	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Sasaran	3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
	5	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Program	3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kartoharjo
	6	Program Koordinasi, Pembinaan dan	Prosentase hasil koordinasi	Program	4	Program penyelenggaraan	Persentase kewenangan yang

		Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	yang ditindaklanjuti			urusan pemerintahan umum	dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain
Sasaran	2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Kartoharjo	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Sasaran	4	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat kecamatan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo
Program	7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Prosentase Usulan Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Program	5	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
	8	Program Dana Kelurahan	Indeks Perkembangan Kelurahan				

Dari tabel perbandingan antara renstra dengan perubahan renstra tahun 2019 – 2024 di atas dapat disimpulkan bahwa Perubahan Renstra dengan 4 sasaran yang lebih terinci sehingga lebih jelas arah terhadap tujuan OPD. Dengan arah kebijakan yang tercermin dalam 5 program. Empat program rutin Kecamatan pada Renstra terwakili pada satu program Perubahan Renstra. Program Koodinasi bidang Ketentraman, ketertiban Umum terpecah pada 2 program Perubahan Renstra bidang ketertiban umum dan pemerintahan umum. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dan Program Dana Kelurahan menjadi satu program yaitu Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada Perubahan Renstra. Pada akhirnya seluruh sasaran dan program Renstra telah diakomodir pada sasaran dan program Perubahan Renstra. Perubahan ini dikarenakan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM**

Program perangkat daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program dalam mencapai sasaran perangkat daerah melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019–2024, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun membuat Program dan Kegiatan serta Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Program dan kegiatan serta pendanaan dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

MATRIK RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2019-2024

KOTA MADIUN

Perangkat Daerah : Kecamatan Kartoharjo

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities

Sasaran 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	
				2021		2022			2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
				Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Sasaran 2	1 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	A	10.930.705.433	A	10.620.493.313	Nilai Sakip	A	13.045.021.528	A	12.852.812.006	A	12.078.477.726		
	1 1 1	02:01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	58.003.140	100%	68.913.300	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	15.266.520	100%	17.556.498	100%	79.408.098	
	1 1 1	02:01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	19.331.840	6 dokumen	57.776.800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	15.266.520	20 dokumen	17.556.498	20 dokumen	17.556.498	
	1 1 1	02:01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	19.528.000	12 dokumen	7.027.000								
	1 1 1	02:01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 dokumen	18.743.300	2 dokumen	4.109.500								
	1 1 1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	6.302.839.400	100%	6.381.822.530	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	11.002.000.000	100%	11.002.000.000	100%	11.002.000.000	
	1 1 1	02:02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	8.300.839.400	100%	8.179.822.530	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	11.000.000.000	70 orang/bulan	11.000.000.000	70 orang/bulan	11.000.000.000	

1	1	1	02-02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	2.000.000	13 dokumen	2.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	13 dokumen	2.000.000	13 dokumen	2.000.000	13 dokumen	2.000.000
1	1	1	02-05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	3.878.600	100%	7.192.555	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	7.350.000	100%	8.452.500	100%	8.452.500
1	1	1	02-05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	100%	3.878.600	100%	7.192.555	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100%	7.350.000	100%	8.452.500	100%	8.452.500
1	1	1	02-06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	0	156.615.000	87,7	124.246.000	IKM Perangkat Daerah	87,75	138.900.000	87,8	138.900.000	87,85	138.900.000
1	1	1	02-06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	156.615.000	100%	124.246.000	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	138.900.000	12 laporan	138.900.000	12 laporan	138.900.000
1	1	1	02-07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100%	634.133.255	100%	387.509.000	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100%	400.000.000	100%	200.000.000	100%	400.000.000
1	1	1	02-07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang representatif	100%	336.350.000	100%	199.300.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000	100%	1 unit	100%	1 unit
1	1	1	02-07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100%	297.783.255	100%	188.209.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000
1	1	1	02-08		Penyediaan Jasa Penunjang-Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	1.518.777.038	100%	1.499.143.928	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	1.358.294.008	100%	1.358.294.008	100%	1.815.589.846
1	1	1	02-08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan	100%	1.518.777.038	100%	1.499.143.928	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 laporan	1.358.294.008	12 laporan	1.358.294.008	12 laporan	1.815.589.846
1	1	1	02-09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	256.459.000	100%	151.666.000	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	123.211.000	100%	127.609.000	100%	127.609.000
1	1	1	02-09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang layak	100%	25.251.000	100%	25.251.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	25.251.000	14 unit	25.251.000	14 unit	25.251.000
1	1	1	02-09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	100%	18.756.000	100%	10.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000
1	1	1	02-09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100%	175.677.000	100%	74.800.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	53.000.000	1 unit	55.650.000	1 unit	55.650.000

	1	1	1	02-09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	36.775.000	100%	41.615.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	60 unit	34.960.000	60 unit	36.708.000	60 unit	36.708.000	
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,7	7.476.445.846	87,75	6.902.855.400	Indek Kepuasan Masyarakat	87,8	4.314.000.000	87,85	5.390.500.000	87,85	6.424.851.850	
	7	1	2	02-02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	7.409.437.606	100%	6.838.223.400	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	4.294.000.000	100%	5.322.000.000	100%	6.356.351.850	
	7	1	2	02-02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	100%	874.497.135	100%	805.261.435	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 laporan	553.000.000	12 laporan	802.000.000	12 laporan	802.000.000	Kelurahan Kanigoro
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	100%	897.943.928	100%	736.288.852	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	468.000.000	12 laporan	676.950.000	12 laporan	676.950.000	Kelurahan Kartoharjo
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	100%	784.516.393	100%	711.089.645	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	453.000.000	12 laporan	475.650.000	12 laporan	661.185.000	Kelurahan Kelun
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	100%	985.590.540	100%	852.451.881	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	548.000.000	12 laporan	575.400.000	12 laporan	797.482.350	Kelurahan Klegan
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	100%	833.228.250	100%	786.013.300	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	493.000.000	12 laporan	517.650.000	12 laporan	720.867.000	Kelurahan Oro - oro Ombo
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	100%	742.147.994	100%	759.142.972	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	422.000.000	12 laporan	443.100.000	12 laporan	662.812.500	Kelurahan Pilengbango
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	100%	791.140.076	100%	794.105.915	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	551.000.000	12 laporan	578.550.000	12 laporan	782.355.000	Kelurahan Rejomulyo
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	100%	753.868.290	100%	700.869.400	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	375.000.000	12 laporan	596.500.000	12 laporan	596.500.000	Kelurahan Sukosari
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartoharjo	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi	100%	746.505.000	100%	693.000.000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	431.000.000	12 laporan	656.200.000	12 laporan	656.200.000	Kelurahan Tawangrejo
	7	1	2	02-03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	67.008.240	100%	64.632.000	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	20.000.000	100%	68.500.000	100%	68.500.000	

	7	1	2	02:03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi / pertemuan	6 pertemuan	67.008.240	3 pertemuan	64.632.000	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	68.500.000	3 dokumen	68.500.000	
<b>Sasaran 2</b>	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	18 usulan	4.028.206.193	18 usulan	3.052.276.276	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	3.617.804.475	100%	3.444.844.699	100%	3.480.750.000	
	7	1	3	02:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	4.028.206.193	100%	3.052.276.276	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	3.617.804.475	100%	3.444.844.699	100%	3.480.750.000	
	7	1	3	02:02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoahajo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	100%	266.491.210	100%	259.000.770	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga kemasyarakatan	286.804.475	7 lembaga kemasyarakatan	294.844.699	7 lembaga kemasyarakatan	330.750.000	
	7	1	3	02:02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	3.761.714.983	2 paket	2.327.432.471	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2.752.000.000	2 paket	1.800.000.000	2 paket	1.800.000.000	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	445.750.000	2 paket	238.494.375	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	457.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Kanigoro
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	337.600.000	2 paket	299.119.280	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Kartoahajo
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	524.429.600	2 paket	290.181.755	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	300.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Kalun
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	407.000.000	2 paket	317.161.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	310.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Klagen

					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	465.829.420	2 paket	300.655.360	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	310.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Oro - oro Ombo
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	542.666.513	2 paket	159.954.930	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Pliangbango
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	363.594.750	2 paket	200.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	115.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Rejomulyo
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	347.549.900	2 paket	296.115.371	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	360.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Sukosari
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	327.294.800	2 paket	225.750.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	300.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	Kelurahan Tawangrejo
7	1	3	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	<b>465.843.035</b>	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	<b>585.000.000</b>	100%	<b>1.350.000.000</b>	100%	<b>1.350.000.000</b>	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	49.532.500	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	30.000.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Kanigoro
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	33.931.860	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Kartoharjo
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	43.454.850	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	50.000.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Kelun
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	32.838.600	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	40.000.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Klegen

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	32.963.150	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	50.000.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Oro - oro Ombo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	38.283.180	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Pliangbango
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	150.000.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	35.000.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Rejomulyo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	33.860.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	30.000.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Sukosari
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	-	100%	50.978.895	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	50.000.000	5 pokmas	150.000.000	5 pokmas	150.000.000	Kelurahan Tawangrejo
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	171.476.628	100%	700.192.835	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	650.000.000	100%	715.000.000	100%	715.000.000	
7	1	4	02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	75.356.540	100%	409.312.440	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	375.000.000	100%	412.500.000	100%	412.500.000	
7	1	4	02.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi / pertemuan	4 pertemuan	75.356.540	24 jenis pertemuan	409.312.440	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 laporan	375.000.000	16 laporan	412.500.000	16 laporan	412.500.000	
7	1	4	02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	96.120.080	100%	290.880.395	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	302.500.000	
7	1	4	02.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi / pertemuan	9 pertemuan	96.120.080	11 pertemuan	290.880.395	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	11 laporan	275.000.000	11 laporan	302.500.000	11 laporan	302.500.000	

7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	136.144.080	100%	173.179.750	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	154.219.400	100%	236.000.000	100%	236.000.000
7	1	5	02:01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbuan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	136.144.080	100%	173.179.750	Persentase himbuan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	154.219.400	100%	236.000.000	100%	236.000.000
7	1	5	02:01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	0 kegiatan	24.831.360	1 kegiatan	31.968.050	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	275 orang	100.000.000	175 orang	100.000.000	175 orang	100.000.000
7	1	5	02:01	05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	71.481.360	100%	56.249.100	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	90.000.000	4 Laporan	90.000.000
7	1	5	02:01	07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	39.831.360	2 dokumen	84.962.600	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	2 dokumen	9.219.400	2 dokumen	46.000.000	2 dokumen	46.000.000
<b>JUMLAH</b>							<b>22.742.978.172</b>		<b>21.448.997.574</b>			<b>21.781.045.403</b>		<b>22.639.156.705</b>		<b>22.935.079.576</b>

CAMAT KARTOHARJO

KOTA MADIUN

  
IROH/SUNIRAH, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19741128 199311 2 001

## **BAB VIII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN KARTOHARJO**

### **8.1 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. IKU perangkat daerah mendukung pencapaian IKU daerah. Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengevaluasi dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (impact) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran Perangkat Daerah. Penetapan IKU Kecamatan Kartoharjo tahun 2019 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Madiun

Keterangan	No	Uraian	Indikator	Realisasi	Tahun					akhir periode
				2020	2021	2022	2023	2024		
Tujuan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di kecamatan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	24,85	15	15	15	15	15	
Sasaran	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan	Nilai saki OPD	78,79	80,01	80,05	80,1	80,15	80,15	
Program	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai saki OPD	78,79	80,01	80,05	80,1	80,15	80,15	
Sasaran	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.85	2,90	2,93	2,96	2,99	2,99	

Program	2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.7	87,7	87,75	87,80	87,85	87,85
Sasaran	3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program	3	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kartoharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	4	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat kecamatan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	22%	33%	44%	55%	66%	66%
Program	5	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB IX

### P E N U T U P


Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo ini adalah dokumen perencanaan fungsi penunjang untuk sisa periode 5 (lima) tahun 2022 - 2024. Perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Madiun yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Rencana Strategis ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Madiun. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Kartoharjo. Karena itu, Perubahan Rencana Strategis ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Kartoharjo serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Madiun. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Kartoharjo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Kartoharjo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Kartoharjo harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Kartoharjo. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Kartoharjo di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kartoharjo ini.

Madiun, April 2022  
CAMAT KARTOHARJO  
KOTA MADIUN

  
**IROH SUNTRAH, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741128 199311 2 001



**KECAMATAN KARTOHARJO  
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN CAMAT KARTOHARJO  
KOTA MADIUN  
NOMOR : 188.55-401.301 / 20 / 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT KARTOHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR: 188.55-401.401/55/2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN  
TAHUN 2019-2024**

**CAMAT KARTOHARJO  
KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Camat Kartoharjo Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan

tentang Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2019-2024;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E)
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KARTOHARJO KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (REVIEW RENSTRA) KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024.**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan RENSTRA) Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian agar menjadikan Perubahan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA** : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 01 April 2022

**CAMAT KARTOHARJO**  
**KOTA MADIUN**

  
**IROH SUNIRAH, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19741128 199311 2 001